

**STUDI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**oleh:**

**JULITA EGA SARI  
0201181621046**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2020/2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Julita Ega Sari  
Nim : 02011181621046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


STUDI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG  
DISABILITAS


Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei  
2021 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama

Mengetahui,

Pembimbing Pembantu

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 19550902181091001

  
Vera Novianti, Sh., M.Hum  
NIP. 197711032008012010



Mengetahui,  
Dekan  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Julita Ega Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621046

Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Ruyung / 04 Juni 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumber sebelumnya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber didalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021

  
Julita Ega Sari

Nim:02011181621046

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“dua musuh terbesar diri sendiri adalah menunda suatu hal dan malas”

(Julita Ega Sari)

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada

- ❖ Ibu serta ayah ku tercinta
- ❖ Kakak-kakak ku tersayang
- ❖ Keluarga besar ku

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayah yang tiada hentiya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS”**. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr.H. Ruben Achmad. S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan ibu Vera Novianti. S.H., M.Hum.selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan kesabaran dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan bahwa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Indralaya, 2020

JULITA EGA SARI

NIM. 02011181621046

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, berkah serta karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriring salam kita semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benerang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang tak terlupakan ucapan terimakasih yang begitu dalam kepada kedua orang tua penulis ibu yang tersayang Raswati dan ayahku tersayang Rahmat yang senantiasa memberikan dukungan secara penuh dan memberikan kasih sayang tulus yang tak terhingga.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada ;

1. Kedua orang tua yang tersayang ibu Raswati dan ayah rahmat dengan segala daya dan upaya mendidik dan menyekolahkan ku menjadi sumber semangat hingga sampai tahap sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Saudari-saudariku dan keluarga besarku. Kakak Novisa, kakak Natalia, kakak novelia, kakak indastriani, kakak nurmiana. Yang senantiasa mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Pro. Dr. Ir. H. Anis Sagga, MSCE., selaku rektor Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultass Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku ketua bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakulta Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan arahan, memberikan masukan serta mendukung dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, meberi arahan serta mendukung dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasehat yang membantu dalam kegiatan studi penulis;
12. Kakak Novi yang telah memberikan nasehat serta bimbingan.
13. Sahabat seperjuanganku Lina, Ocha, Dhea, Putri, Weni,Romina, Utari, Fitris, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi ungkapan terimakasih;

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATAPENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Krangka Teori Dan Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	20

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Pengertian Pencabulan.....	29
3. Ruanglingkup Tindak Pidana Pencabulan.....	32
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	33

#### B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	38
2. Ragam Penyandang Disabilitas.....	40
3. Hak Penyandang Disabilitas.....	41
4. Pengaturan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas.....	45



<b>C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana</b>	
1. Tanggungjawab Pidana Atas Dasar Kesalahan ( <i>Culpabilitas</i> ).....	48
2. Tanggungjawab Pidana Mutlak ( <i>Strict Liability</i> ).....	49
3. Tanggungjawab Pidana Pengganti ( <i>Vicarious Liability</i> ).....	51
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana</b>	
1. Pertimbangan Yuridis.....	54
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	55

### **BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

<b>A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Pencabulan</b>	
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Dalam Putusan Nomo 50/Pid.Sus/2013/PN Ska.....	58
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Dalam Putusan Nomor 16/Pi.Sus/2019/PN Wsb .....	84
<b>B. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Pencabulan</b>	
1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN Ska.....	115
2. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.....	122

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>126</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>129</b>

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “**Studi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas**” Tindak pidana pencabulan dapat terjadi kapan dan dimana saja serta tindak pidana pencabulan itu pelakunya bukan hanya orang dewasa, anak-anak dan ada juga beberapa kasus pencabulan yang terjadi dilakukan oleh penyandang disabilitas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimana pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku pencabulan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku pencabulan dalam putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan studi kepustakaan yang dibagi menjadi data skunder, primer, dan tersier. Dengan menghasilkan kesimpulan yang bersifat deduktif dan khusus mengkaji pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dari putusan hakim.

**Katakunci: Pencabulan, Penyandang Disabilitas, Petimbangan Hakim.**


Indralaya,

2021


**Pembimbing Utama**

  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H**  
NIP. 19550902181091001

**Pembimbing Pembantu**

  
**Vera Novianti, Sh., M.Hum**  
NIP. 197711032008012010

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakannya hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Negara membuat hukum (pidana) untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera serta damai.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena menganacam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan eksistensi kejahatan tersebut, karena kejahatan merupakan bentuk tingka laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti misalnya kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Kejahtan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.2. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.Hlm.7.

dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan dimedia-media elektronik atau pun media cetak.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbanya, sebab pencabulan akan melanggar hak manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual misalnya, meraba-raba kemaluan yang dilakukan dimuka umum yang menimbulkan rangsangan birahi.<sup>2</sup> Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.<sup>3</sup> Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Terminology Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, Hlm 32

<sup>3</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo. 2005. Jakarta. Hlm. 80

<sup>4</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju. 1985. Bandung. Hlm. 264

3. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan ini sebenarnya terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan vital (seksual) pada manusia dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal. Bila dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi pendidikan yang dimaksud dengan tingkah laku abnormal itu ialah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma tertentu dan dirasa mengganggu orang lain atau perorangan.

Mengenai masalah yang berhubungan dengan kejahatan pencabulan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan perbuatan pencabulan terdapat dalam Pasal 289 KUHP serta dalam Undang-Undang perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 82. pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*

Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*

Pencabulan merupakan kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan sangat marak terjadi di Indonesia terutama terjadi pada anak-anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban yang merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi.<sup>5</sup> Pencabulan merupakan kejahatan kesusilaan yang disebabkan oleh berbagai factor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh

---

<sup>5</sup> Nofri Amelia, Skripsi: *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dilingkungan Keluarga*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2014. Hlm.2.

kondisi yang mendukung seperti keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Beberapa faktor ini terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran interaktif tertentu) antara korban dan pelakunya.<sup>6</sup> Kasus pencabulan di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh pelaku yang fisiknya normal saja akan tetapi ada beberapa kasus yang pelakunya penyandang siabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari penyandang cacat atau orang dengan kecacatan atau orang cacat atau difabel kata yang dulu sering digunakan. Bagi masyarakat luas, kata disabilitas mungkin terkesan kurang familiar karena mereka umumnya lebih mudah menggunakan istilah penyandang cacat karena dalam masyarakat luas masih terdapat perdebatan dalam menyebut penyandang cacat. Sebagian masyarakat memiliki pendapat bahwa penggunaan istilah penyandang cacat dianggap memberikan stigma negatif terhadap seseorang. Hal ini didasarkan pada pemberian kata penyandang yang seolah-olah menunjukkan bahwa ia diberi label kecacatan yang melekat pada keseluruhan pribadinya. Adapun menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Definisi ini menempatkan disabilitas (ketidakmampuan atau hambatan aktivitas) sebagai hasil dari interaksi antara

---

<sup>6</sup> Didik. M, Arif Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm.66.

keterbatasan fungsi fisik/mental dengan faktor lingkungan, respon sosial, serta faktor yang lebih luas yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.<sup>7</sup>

Penyandang disabilitas sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mendorong dan mempengaruhi si pelaku melakukan kejahatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi penyandang disabilitas melakukan tindak pidana pencabulan ialah bujukan dari orang lain, rasa ingin tahu yang tinggi yang dimiliki penyandang disabilitas mental dan serta tontonan yang dilihatnya yang mengakibatkan dorongan naluri yang kuat sebagai laki-laki sehingga pelaku sebagai penyandang disabilitas melakukan yang tidak seharusnya dilakukannya berupa pencabulan tanpa tahu dan mengerti atas apa yang dilakukannya. Berdasarkan penelitian WHO (World Health Organisation) organ reproduksi manusia sudah mulai berfungsi antara umur 10-14 tahun, maka dapat disimpulkan penyandang disabilitas mental juga sudah memiliki nafsu/birahi karena organ reproduksinya sudah berfungsi, sehingga tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas mental dapat melakukan tindak pidana pencabulan baik kepada anak-anak dibawah umur atau kepada sesama penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Dengan adanya fakta-fakta seperti diatas ada beberapa contoh kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas salah satunya seperti

---

<sup>7</sup> Siti Nur Hayati, Jurnal : *Kesetaraan Dimuka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*, <https://www.jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/237> Diakses Pada 12 Juni 2020, 08.30 WIB

<sup>8</sup> Dian Candra Dewi, Subekti, Jurnal: *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. <https://jurnal.uns.ac.id/Recidive/article/view/40496/26695> Diakses Pada 10 Agustus 2020. 13.40 WIB



kasus baru-baru ini yang menggemparkan seseorang pria dengan retardasi mental asal tebet, Jakarta selatan yang bernama Eddy Soeryono alias yoyo dituding melakukan aksi pencabulan terhadap dua anak perempuan, yakni A dan S yang masing-masing berumur 10 dan 8 tahun. Tanpa adanya pemeriksaan kondisi psikologis terhadap Eddy Soeryono. Kasus ini bermula saat sebuah video yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan singkat dikalangan warga Tebet Jakarta selatan yang memperlihatkan seorang pria dewasa, yakni yoyo menyentuh organ genital anak pada 16 agustus 2019. Video tersebut direkam oleh tetangga yoyo yang rumahnya bersebelahan langsung dengan tempat kejadian perkara (TKP). Dalam video tersebut terlihat bahwa korban S menarik tangan terdakwa untuk menyentuh organ genetalnya. Kemudian korban A mendatangi pria berumur 45 tahun tersebut untuk minta dipeluk. Pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa ditangkap oleh Direktorat Reserse Criminal Umum Polda Metro Jaya berdasarkan laporan yang dibuat oleh keluarga korban. Eddy Soeryono alias yoyo disangka telah melakukan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 76 D juncto pasal 81 dan atau pasal 76 E juncto pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup>

Selain kasus diatas ada beberapa kaus penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan seperti kasus yang disidangkan di Pengadilan

---

<sup>9</sup> *Penyandang Disabilitas Mental Disidangkan Atas Tuduhan Pencabulan* <https://metro.tempo.co/read/1360716/penyandang-disabilitas-mental-disidangkan-atas-tuduhan-pencabulan>. Diakses pada 31 juli 2020,16.30 WIB.

Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN Ska.

1. Putusan pengadilan negeri Surakarta nomor : 50 / pid.sus /PN.Ska

di Pengadilan Negeri Surakarta tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Raga Bayu Deni Hardiyanto Bin Mustaman (17 tahun) seorang anak penyandang disabilitas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri (5 tahun) dan Grafika Puan Maharani (5 Tahun), yang diputus pada tahun 2013. Dalam putusan ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Pencabulan tersebut berakibat luka lecet, warna kemerahan pada bibir kemaluan korban. Sehingga korban merasakan sakit saat buang air kecil. Akibat perbuatannya, Raga Bayu Deni Hardianto di hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan pidana percobaan. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim, terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam).

2. Putusan pengadilan negeri wonosobo nomor 16/pid.sus/PN Wsb
  - a. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal penuntut umum tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.
  - b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan.
  - c. Memeritahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa dirumah sakit jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.
  - d. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tehanan.
  - e. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.

Berdasarkan hal yang melatar belakangi kejadian-kejadian tersebut, maka penulis ingin lebih membahas secara mendalam tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, serta ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan atas perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukannya dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merasa perlunya melakukan studi putusan kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yang terjadi di pengadilan negeri Wonosobo dan pengadilan negeri Surakarta dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: **“Studi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas (Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:50/Pid.Sus/2013/PN Ska ) “**.

## **B. Rumusan Maslah**

Perumusan masalah dibuat untuk memper mudah penulis dalam membatasi masalah yang akan dianalisis atau akan diteliti sehingga mencapai tujuan apa yang di inginkan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta

Nomor:50/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri  
Wonosobo Nomor: 16/Pid.Sus/ 2016/PN Wsb.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang  
dingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas yang melakukan pencabulan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku pencabulan

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya mengenai penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan;
  - b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai tindak pidana pencabulan oleh pelaku penyandang disabilitas;

## 2. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai manfaat yaitu untuk memperkaya dan memper dalam ilmu pengetahuan penulis, khususnya bagi pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan memperluas pengetahuan tentang penyelesaian suatu kasus, khususnya putusan hakim dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas;

## E. Kerangka teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka teori acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>10</sup>

#### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, Hlm 124.

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm 105-112

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana;

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki hakim merupakan suatu yang dapat membantunya menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara;

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan



masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.<sup>12</sup>

## 2. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal hability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk mengetahui apakah tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain apakah terdakwa dipidana atau dibebaskan. Jika dia dipidana maka perbuatannya tersebut harus ternyata perbuatan yang melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pertindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>13</sup>

## 3. Teori Penerapan Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berperan sebagai pranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi social saat terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yaitu norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm.105-106.

<sup>13</sup> M. Rasyid Airman Dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan*, Palembang : Unsri Press, 2013, Hlm. 190.

ketidak setujuan terhadap perilaku tertentu . bentuknya berupa konsekuensi yang menderita, atau setidaknya tidak menyenangkan.<sup>14</sup>

Penerapan sanksi pidana harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan adalah terpenuhinya syarat objektif, syarat subjektif dan tujuan pemidanaan.

Yang dimaksud dengan syarat subjektif adalah terkait dengan tanggungjawab pada diri si pelaku yaitu mengenai unsur kesalahan, atau yang dimaksud dengan unsur-unsur *subyektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. <sup>15</sup>

Unsur-unsur *subyektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Kemampuan bertanggungjawab.
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif atau unsur objektif adalah perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni. 2006. Hlm. 71

<sup>15</sup> PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2013. Hlm.93

undang-undang / perundang-undangan atau terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan tempat dan keadaan tertentu.<sup>16</sup>

Unsur-unsur *obyektif* dari pemidanaan itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Perbuatan orang.
- c. Memenuhi rumusan dalam undang-undang.

Ada beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi pidana yang umum diterima dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Teori pembalasan, teori ini menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Teori ini lebih mengedepankan bahwa sanksi yang dijatuhkan untuk orang yang melakukan kejahatan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut sehingga sanksi ini bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>17</sup> Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut yaitu:
  1. Sudut subjektif (*subjective vergelding*), yang pembalasannya ditujukan kepada orang yang berbuat salah.
  2. Sudut objektif (*objective bergelding*), yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Hlm. 11.

<sup>18</sup> Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico. 1995. Hlm. 27.

b. Teori tujuan, teori ini menyatakan bahwa pemidanaan merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat dan sanksi bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan.<sup>19</sup> Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generalepreventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

c. Teori gabungan, teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori ini, tujuan dari pidana yaitu selalu membalas kesalahan atau yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan suatu ketertiban dengan ketentuan berat pidananya tidak boleh melebihi batas suatu pembalasan yang adil.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Djisman, Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta. 1992, Hlm, 34.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>21</sup> Oleh karena itu untuk penelitian ini dapat dilihat definisi-definisi konseptual berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi koseptual itu antara lain :

1. Putusan Pengadilan: Yang dimaksud dengan putusan hakim pada kasus ini adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang<sup>22</sup>. Dan dalam hal ini peneliti menggunakan sebuah keputusan yang sudah Diputuskan Di Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN Ska tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.
2. Menurut KUHP Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

---

<sup>21</sup> Ida Hanifah, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. 2014. Medan: Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm. 5. <https://www.scribd.com/doc/87912186/BUKU-PEDOMAN-SKRIPSI>.

<sup>22</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1986).hlm.4.

3. Menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lain berdasarkan kesamaan hak.

## **F. Metode Penelitian**

metode penelitian merupakan yang cara-cara atau prosedur yang harus dilakukan dalam kegiatan suatu penelitian, pada umumnya dimulai dari penetapan perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang dibutuhkan, melakukan analisis data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat menuntun penelitian dari penulis untuk mengungkap dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. metode ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.<sup>23</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia Press, 2010, Hlm. 5.

menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Jenis-jenis pendekatan tersebut meliputi:

### a. Pendekatan Undang-Undang ( *Statute Approach* )

Pendekatan statute ini dilakukan dengan cara mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dan hasil dari mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>25</sup>

### b. Pendekatan Kasus ( *Case Approach* )

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah dilalah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada

---

<sup>24</sup> Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2014, Hlm.105.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, Hlm.93.

suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argument dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

c. Pendekatan Komparatif ( *Comparative Approach* )

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan disuatu Negara, namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data-data skunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.<sup>28</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

1. KUHP;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

---

<sup>26</sup> Ibid. Hlm24

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb Dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN Ska

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai hukum primer.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan buku-buku teks yang berkaitan dengan suatu masalah yang akan dibahas, bahan hukum skunder ini terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum ( misalnya: buku-buku, makalah hukum, jurnal/majalah hukum, artikel, skripsi ) dan sebagainya;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.<sup>30</sup> bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 68.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan metode pengumpulan bahan pada studi pustaka (library research). Studi kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier.<sup>31</sup> Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi penulis.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>32</sup> Maksudnya, menguraikan kasus tentang hukuman kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel yang diputuskan oleh pengadilan negeri Rantau Prapat dan surakarta secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus sampai dengan isi putusannya dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dan putusan No.50/Pid.Sus/2013/PN Ska Kemudian kerangka pikir dilakukan dengan pola pikir deduktif, pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama

---

<sup>31</sup> Ibid.hal.107

<sup>32</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Hlm.6.

dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>33</sup> Maksudnya menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada, kemudian merujuk kembali pada ketentuan-ketentuan hukumnya yang dirumuskan dengan ketentuan undang-undang dan hukum tersebut.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini merupakan metode penarikan kesimpulan yang berpangkal dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus.<sup>34</sup> Prosedur penalaran deduktif adalah prosuder penalaran yang berawal dari suatu peraturan perundang-undangan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta hukum yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid.Hlm.40.

<sup>34</sup> Amiridin Dan Zainal Asikin, Op. Cit.Hal. 4.

<sup>35</sup> Ibid.Hlm.47.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.2. Jakarta : Sinar Grafika.
- .....2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo.
- .....2009, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- .....2006 , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Amirudin Dan Zainal Asikin., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Didik. M, Arif Mansyur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M Karjadi Dan R Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor : Politea
- Paf. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Cipta Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1995, *Hukum Pidana I*. Bandung : Armico.

Djisman Dan Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :Universitas Indonesia Press.

.....2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia Press.

Saifudin Azwar, 1998, *Metode Penelitan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Zainal Abidin,*Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan Kuhp*.

Zainudin., 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

Amir Ilyas. 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*,Yogyakarta:Rangkang Education

Teguh Prasetyo, 2012*hukum Pidana* ,Edisi Revisi, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada

Bambang Poernomo.1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Vi, Jakarta.

Adami Chazawi. 2010. *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Cetakan V, Jakarta

.....2005*pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005,

.....2005.*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bassar, Soedrajat, 1999*tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung.

- R.Soesilo.1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Ahmad Kamil.2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Leden Marpaung.1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*,Sinar Graika, Jakarta.
- Hanafi, Amrani Dan Mahrus, Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Purnomo. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sholeh Soeaidy, Dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Cv. Novindopustaka Mandiri.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat. Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta 2008.
- Lilik Mulyadi, 2001, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Achmad Rifai,2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal Dan Pathologi Sex*. Bandung : Alumni.
- Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kuhp (Lembar Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pperpu Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

**Internet :**

Siti Nur Hayati, Jurnal : *Kesetaraan Dimuka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*, <https://www.jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/237> Diakses Pada 12 Juni 2020, 08.30 WIB.

Dian Candra Dewi, Subekti, Jurnal: *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. <https://jurnal.uns.ac.id/Recidive/article/view/40496/26695> Diakses Pada 10 Agustus 2020. 13.40 WIB.

*Penyandang Disabilitas Mental Disidangkan Atas Tuduhan Pencabulan* <https://metro.tempo.co/read/1360716/penyandang-disabilitas-mental-disidangkan-atas-tuduhan-pencabulan>. Diakses pada 31 juli 2020, 16.30 WIB.

Grace Yurico Bawole, Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability, *Lex Etsocietatis* vol. Vi/No.8/Okt/2018.Hlm.19 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/23280> Diakses Pada 25 Desember 2020, 22.00wib

Dio Ashar Dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum: Dalam Lingkup Pengadilan*, 2019, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/10/1.-Buku-Disabilitas.pdf> Diakses Pada 11 november 2020

Charles Sorongan, Jurnal, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP*, *Lex Criminal* Vol.VIII/No.10/Okt/2019 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27022> Diakses Pada 31 Desember 2020 Pukul 2:23.wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan PN. Surakarta Nomor 50/Pi.Sus/2013/PN.Ska” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e163d13bee7d9b6a4f85b61a3f9dadd> diakses pada 24 september 2019 pukul 5.25 Wib.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nrepublik Indonesia “Putusan PN. Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/038c20a9c48b6b152ca5184cf137cfec.html> diakses pada 2 desember 2020 pukul 7.40 Wib